

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONSULTANSI PENGUKURAN DAN PENENTUAN TRASE TA 2023 (PAKET 1)

Untuk

**Pelebaran Jl. Sinar Hati Kelurahan Sukajadi, Kecamatan
Karawaci dan Jalan Akses Rusun Kelurahan Kedaung Baru
Kecamatan Neglasari**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANGERANG**

Tahun Anggaran 2023

BAB I

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bahwa pengadaan tanah dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah untuk kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya bidang infrastruktur di Kota Tangerang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012 – 2032, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu melaksanakan kegiatan pembebasan lahan sebagai akibat semakin terbatasnya lahan untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan dengan hal tersebut untuk menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya bidang infrastruktur di Kota Tangerang di dalam tahapan pengadaan tanah perlu dilaksanakan pengukuran dan penentuan trase dari lahan yang akan dibebaskan agar hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan dokumen lainnya.

Pengukuran dan penentuan trase merupakan pekerjaan menetapkan batas lokasi luas pembebasan dan dimensi pekerjaan sesuai ketentuan gambar rencana atau gambar kerja. Ketepatan dalam pengukuran dan pematokan sesuai dengan gambar rencana atau gambar kerja yang merupakan awal dari keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. bila ada kesalahan dalam pekerjaan pengukuran dan penentuan trase akan berakibat fatal pada pekerjaan hingga dapat, kerugian dalam waktu juga biaya, dan kesalahan lokasi didalam dimensi pekerjaan dapat dihindari dengan terlaksananya pengukuran dan penentuan trase yang tepat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan kerangka acuan kerja ini untuk petunjuk bagi penyedia jasa yang membuat dan memproses pekerjaan agar terpenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan melaksanakan pengukuran, pendataan, dan penentuan trase untuk Pelebaran Jalan Sinar Hati di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan

Karawaci, dan Akses Jalan Rusun di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang sehingga didapatkan informasi untuk dilakukan pematokan atau pemberian tanda batas tanah yang terkena rencana pembangunan, juga untuk mempermudah pengukuran terhadap batas-batas lahan yang akan dibebaskan.

b. Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Konsultansi Pengukuran dan Penentuan Trase TA 2023 (Paket 1) untuk Pelebaran Jalan Sinar Hati dan Jalan Akses Rusun adalah mendapatkan informasi dan data yang detail sehingga bisa memberikan tanda atau patok terhadap setiap objek lahan yang terkena rencana jalan agar memudahkan dalam hal pengukuran batas - batas lahan yang akan dibebaskan (hal tersebut akan menjadi dasar pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serta dapat juga untuk memberikan informasi tentang kondisi jalan bagi para pihak terkait yang nantinya akan dibebaskan. Dan juga sebagai syarat kelengkapan dokumen pengukuran dan penentuan trase di dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pekerja Pelebaran Jalan Sinar Hati yang terletak di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci dan Jalan Akses Rusun di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota tangerang

3. Sasaran

Sasaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengukuran dan Penentuan Trase TA 2023 (Paket 1) untuk Pemberian tanda batas (patok) terhadap bidang tanah yang terkena trase Jalan tersedianya dokumen pendataan, pengukuran, dan pematokan Sinar Hati, agar di lapangan terdapat tanda atau patok yang pasti dan tersedianya dokumen pengukuran, pendataan, dan penentuan trase pelebaran Jalan Sinar Hati di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci dan Jalan Akses Rusun di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota tangerang

4. Lokasi Pekerjaan

Adapun lokasi pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengukuran dan Penentuan Trase TA 2023 (Paket 1) untuk kegiatan Pelebaran Jalan Sinar Hati dengan Luas $\pm 649,4$ M² yang masuk di wilayah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci Kota dan dan kegiatan Jalan Akses Rusun dengan Lebar Row ± 9 M dan Panjang ± 60 M di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Berikut gambaran lokasi pada **Gambar 1 dan Gambar 2 :**



Gambar 1. Rencana Lokasi Konsultasi Pengukuran dan Penentuan Trase TA 2023 (Paket 1) untuk Pelebaran Jalan Sinar Hati



Gambar 2. Rencana Lokasi Konsultasi Pengukuran dan Penentuan Trase TA 2023 (Paket 1) untuk jalan Akses Rusun

5. Sumber Pendanaan

Dana untuk pelaksanaan pekerjaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

6. Nama dan Organisasi PPK

Nama PPK : MUHAMMAD ICHSAN, ST. , M.Eng.Sc
 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

BAB II

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

Data dasar yang digunakan bersumber dari desain perencanaan teknis Pelebaran Jalan Sinar Hati kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci dan DED Jalan Akses Rusun di kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasasri didalam kontrak pekerjaan yang telah di laksanakan oleh Bidang Perencanaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

8. Standar Teknis

Tidak ada standar teknis yang ditentukan

9. Studi -Studi Terdahulu

Tidak ada studi terdahulu

10. Referensi Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang.
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III

RUANG LINGKUP

11. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan meliputi pendataan, pengukuran, dan penentuan trase rencana Pelebaran Jalan Sinar Hati di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci dan Akses Kedaung di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari. Tahapan dalam kegiatan pekerjaan meliputi Persiapan, Pendataan, Pelaksanaan, dan Pelaporan yang menghasilkan dokumen laporan hasil pengukuran tanah dan penentuan trase terhadap pengadaan tanah bagi kepentingan umum, meliputi :

1. Tahap persiapan meliputi pekerjaan :
 - a. Melakukan persiapan kelengkapan administrasi (surat tugas).
 - b. Melakukan persiapan mobilisasi penugasan tenaga ahli dan personil.
 - c. Melakukan persiapan instrumen yang di butuhkan meliputi peralatan *survey* menyiapkan format isian survey dan sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang akan *disurvey*.
2. Tahapan persiapan pengumpulan data lapangan:
 - a. Melakukan Persiapan Perhitungan dan menganalisis Mobilisasi dan Demobilisasi juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait sebelum melakukan survey
 - b. Melakuka survey pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kondisi lahan di lapangan untuk mempelajari dan menganalisis trase rencana jalan.
 - c. Melakukan survey detail, untuk melakukan indentifikasi trase dan mencatat data -data yang diperlukan di lapangan, selain itu juga menganalisis beberapa titik tempat yang ditetapkan dalam rencana trase jalan yang telah ada.
3. Tahap pelaksanaan :
 - a. Melakukan Pengukuran Topografi di lokasi pekerjaan
 - b. Melakukan penyesuaian antara data dan gambar yang ada
 - c. Melakukan Pemasangan tanda batas/patok yang diberi warna yang kontras dengan warna media atau lahan yang akan diberi tanda. Proses pemasangan patok harus dihadiri dan diketahui oleh pemilik lahan atau pihak yang menguasai tanah atau orang yang dikuasakan;
 - d. Pemasangan patok dilakukan dengan interval/jarak antar patok sejauh 25 meter. Selanjutnya, titik pemasangan patok akan diolah menjadi data spasial yang memuat koordinat patok-patok tersebut;
 - e. Melakukan Penggambaran trase secara digital dengan skala Penggambaran dilakukan secara digital dengan skala 1:500 - 1:3.500.
4. Tahap Pelaporan

Pembuatan laporan dilakukan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui kondisi pekerjaan secara

umum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan konsultasi. Adapun tahapan Pelaporan meliputi aktivitas berikut:

1. menyusun dan mempresentasikan *draft* laporan dari hasil pengukuran;
2. memperbaiki *draft* laporan sesuai hasil pembahasan;
3. menyerahkan laporan hasil pekerjaan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) beserta kelengkapannya.

12. Keluaran -Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah

- a. Dokumen laporan dan gambar hasil pengukuran dan penentuan trase untuk Pelebaran Jalan Sinar Hati di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci dan Jalan Akses Rusun di Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Didalam dokumen laporan di harapkan dapat muncul titik kordinat setiap bidang tanah.
- b. Pemberian tanda batas (patok) terhadap bidang tanah yang terkena recana untuk Pelebaran Jalan Sinar Hati di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci Jalan Akses Rusun di Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK

Data dan fasilitas yang disediakan oleh PPK yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan dan Data
PPK menyediakan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu.
- b. Fasilitas Pertemuan Rapat/Ekspos
PPK menyediakan ruang untuk penyelenggaraan rapat-rapat pembahasan beserta perlengkapannya.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

- a. Peralatan penunjang untuk pengumpulan data lapangan.
- b. Peralatan penunjang atau gawai untuk presentasi expose dan bahan materi presentasi baik berupa softcopy atau hardcopy.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia konsultansi dapat menyampaikan ide dan saran yang mampu meningkatkan akurasi data survei serta kelengkapan data dengan tetap mematuhi kaidah teknis yang berlaku.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan penyelesaian pekerjaan ini adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender / 1 (satu) Bulan Kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

17. Personel

A. Ahli Madya (Team Leader)

Ahli Utama sebagai Team Leader sebanyak 1 (satu) orang pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) Teknik Geodesi, dan memiliki pengalaman minimal 4 tahun di bidang pengukuran dan penentuan trase.

Team Leader bertindak sebagai koordinator tim dan bertanggung jawab atas organisasi dan pelaksanaan pekerjaan dengan intelegensi, negosiasi, dan penguasaan diri. Team Leader juga bertugas menyiapkan semua kebijakan untuk mendukung kesuksesan pekerjaan dan mengambil keputusan terhadap semua permasalahan di lapangan

B. Ahli Muda

Ahli Muda sebanyak 2 (dua) orang, pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) Teknik Sipil, dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang pengukuran dan pemetaan. Ahli Muda bertugas sebagai perancang dan pemberi masukan kepada Team Leader dan membantu strategi pengukuran para surveyor di lapangan

C. Tenaga Penunjang

a. Surveyor/drafter

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, diperlukan tenaga surveyor yang melaksanakan survei, pengukuran, pendataan, dan pengumpulan data di lapangan. Surveyor diperlukan sebanyak 2 (dua) orang, pendidikan minimal Diploma 3 (D3), dan memiliki keahlian di bidang pemetaan. Surveyor bertugas melaporkan tahapan pekerjaan maupun hasil pekerjaan dalam bentuk data ukur yang telah divalidasi Team Leader.

b. Operator Komputer

Operator komputer yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) orang dengan pendidikan minimal Diploma 3 (D3). Operator komputer bertugas mengurus administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Tabel Kuantitas Dan Frekuensi Untuk Pekerjaan

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	FREKUENSI
			(orang)	(bulan)
1	TENAGA AHLI			
	1. Ahli Madya (S1) Pengalamn 4 Tahun (Team Leader)	OB	1	1
	2. Ahli Muda (S1) Pengalamn 3 Tahun	OB	2	1
2	TENAGA PENDUKUNG			
	1. Surveyor / Drafter	OB	2	1
	2. Operator Komputer	OB	2	1

18. Jadwal Tahapan Pekerjaan

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (MINGGU)							
		1		2		3		4	
1	Persiapan (Mob & De Mob)								
2	Survei Pendahuluan								
3	Analisa Sebaran Titik Patok								
4	Pengukuran Stacking Out								
5	Penyesuaian Data Gambar								
6	Asistnsi Laporan Titik dan Pematokan								
7	Pengecekan dengan Gambar Kerja								
8	Pelaporan								

BAB IV LAPORAN

19. Laporan Pendahuluan

Tidak Ada Laporan Pendahuluan

20. Laporan Bulanan

Tidak Ada Laporan Bulanan

21. Laporan Antara

Tidak Ada Laporan Antara

22. Laporan Akhir

Adapun Laporan Akhir memuat seluruh tahapan pekerjaan, mulai latar belakang hingga dokumen pengukuran dan penentuan trase untuk di lokasi Pelebaran Jalan Sinar Hati di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci dan Jalan Akses Rusun di Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang :

Penyampaian Laporan dokumen pengukuran dan penentuan trase mempunyai ketentuan sebagai berikut ;

- a. Ukuran kertas F4 dan Gambar Hasil A3 dan harus menyesuaikan hasil ukur.
- b. Penyajian Peta gambar, tabel serta diagram dan grafik menggunakan warna yang menarik dan inovatif.
- c. Soft Copy Laporan yang di simpan dalam flashdisk dengan kapasitas minimal 32 GB sebanyak 3 (tiga) unit
- d. Soft Copy gambar hasil pengukuran dan penentuan trase dalam format DWG
- e. Laporan di terbitkan sebanyak 3 (tiga) buku dengan ukuran F4
- f. Laporan di serahkan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian kerja (SPK) di terbitkan

BAB V

HAL - HAL LAIN

23. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan Kerja Sama

Tidak Ada Persyaratan Kerja sama Dengan Pihak Lain

25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Tidak Ada Persyaratan Kerja sama Dengan Pihak Lain

26. Alih Pengetahuan

Tidak ada alih pengetahuan

Tangerang,

2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK)



MUHAMMAD ICHSAN, ST. , M.Eng.Sc
NIP. 19770724 201212 1 001

RENCANA ANGGARAN BIAYA HPS
KONSULTASI PENGUKURAN DAN PENENTUAN TRASE TA 2023 (PAKET 1)

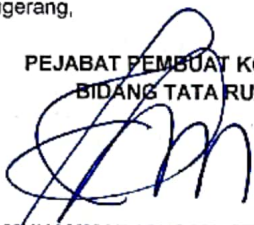
Program : Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh
 Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Sub : Koordinasi dan Sinkornisasi Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh
Kegiatan : Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Tahun : 2023

NILAI PEKERJAAN					
I. BIAYA PERSONIL					
NO	URAIAN PEKERJAAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2		5	6	7,00
1	TENAGA AHLI				
	1. Ahli Madya (S1) Pengalamn 4 Tahun (Team Leader) 1 org X 1,00 bln	1,00	OB		
	2. Ahli Muda (S1) Pengalamn 3 Tahun 2 org X 1,00 bln	2,00	OB		
2	TENAGA PENDUKUNG				
	1. Surveyor / Drafter 2 org X 1,00 bln	2,00	OB		
	2. Operator Komputer 2 org X 1,00 bln	2,00	OB		
Jumlah I					
A.	BIAYA BARANG DAN JASA				
	1. Biaya Alat Tulis Kantor				
	- Kertas HVS 70 Gram	4	Rim		
	- Flashdisk	3	Unit		
	- Tinta Printer Epson L655 (Hitam)	2	Tube		
	- Foto Copy	250	lbr		
	2. Biaya Cetak dan Penggandaan				
	- Pembuatan Laporan (softcover)	3	buku		
	- Pembuatan Kontrak (softcover)	4	buku		
Sub Jumlah					
Jumlah II					
Total Jumlah I + II					

Terbilang :
Ket: Harga sudah termasuk pajak

Tangerang, 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG TATA RUANG



MUHAMMAD ICHSAN, ST. , M.Eng.Sc
NIP. 19770724 201212 1 001